



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0406 TAHUN 2022
TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
PIMPINAN LEMBAGA PRAKTIK SIARAN RADIO JURUSAN DAKWAH
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 1057/Un.23/F.III/PP.00.9/05/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Permohonan Surat Keputusan Praktik Siaran Radio Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, perlu menetapkan melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Pamong dan Pimpinan Lembaga.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Dosen Pembimbing, Pamong dan Peserta Kegiatan Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA PRAKTIK SIARAN RADIO JURUSAN DAKWAH PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULUTAHUN 2022.
- KESATU :** Menetapkan Panitia Pelaksana, Dosen Pembimbing Lapangan, Pamong Dan Pimpinan Lembaga Praktik Siaran Radio Jurusan Dakwah Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor.
- KETIGA :** Tugas Dosen Pembimbing adalah:
- a. Membimbing peserta Praktik Siaran Radio sejak dari persiapan materi, mental serta perencanaan dan memantau secara periodik peserta di lapangan;
 - b. Memberikan penilaian terhadap kinerja peserta.
- KEEMPAT :** Tugas Pamong adalah:
- a. Membimbing peserta Praktik Siaran Radio dalam kegiatan sesuai dengan kegiatan kerja yang berlaku;

- b. Memberikan dan menjelaskan tugas dan kegiatan Praktik Siaran Radio kepada peserta;
 - c. Memberikan penilaian terhadap kinerja peserta.
- KELIMA : Tugas Peserta adalah melaksanakan Praktik Siaran Radio sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2022 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 21 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,


ZULKARNAIN

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0406 TAHUN 2022**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
PIMPINAN LEMBAGA PRAKTIK SIARAN RADIO JURUSAN DAKWAH
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.**

Penanggung Jawab : Dr. Aan Supian, M.Ag
Pengarah : Dr. M.Ridho Syabibi, M.Si
Ketua Panitia : Wira Hadikusuma, M.Si
Sekretaris Panitia : Musyaffa, M.Sos
Anggota Panitia : 1. Pebri Prandika Putra, M.Hum
2. Syarifatun Nafsih, M.Ag

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**


ZULKARNAIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0406 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA PRAKTIK SIARAN RADIO JURUSAN
DAKWAH PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULUTAHUN 2022.

NO	Nama Mahasiswa/ Peserta	Dosen Pembimbing Lapangan	Pamong	Pimpinan Lembaga/Tempat Praktik
1	1. Yelma Kasari 2. Cindy Novarita 3. Ustaza Kaffah Azara 4. Rahma Arifah 5. Era Apriani 6. Ikram Alrasyid	Dr. Japaruddin, M.Si	Agus Muzamil	Nenny Afrantiny, S.Sos/ LPP RRI Bengkulu
2	1. Ersione Putra 2. Putri Septi Yanti 3. Ahmad Rabbani 4. Eriana Harminenengsi 5. Hajja Vandini 6. Genta Rezika Simbara	Poppy Damayanti, M.Si	Marli Effendi, M.IKom	Henny Sulistiawati, S.Sos/ Bidang Program Siaran LPP RRI Bengkulu
3	1. Miranti Mutia Indah 2. Destiana Diah Safiri 3. Aulia Rahma 4. Miftahul Jannah Sembiring 5. Yuli Pramita 6. Muhardi Gunawan	Robeet Thadi, M.Si	Hardi Darmansyah, S.Pt	Dudi, M.AP/Bidang Pemberitaan LPP RRI Bengkulu
4	1. Otensyah Putri 2. Fariza Yunita	Musyaffa, M.Sos	Kiki Anastasya	Sri Lestari/LPS Radio Santana

5	3. Widya Risnawati 4. Yora Nika Iffada 5. Mayang Shafira Anggraini 6. Anang Natadirja 7. Anisah Nurhayati 8. Aziza Nudiya 9. Amelya Rizkiani 10. Sandi Asnur Hadi 11. Muhammad Satria Abadi 12. Maulid Devin Rahmah 13. Pito Aresa 14. Falhi Yoga Tama 15. Abdul Rauf 16. Alvin 17. M Fajri Sudanto 18. Yoga Trio Mandala 19. Khusni Wibowo			
	1. Fikri Alvaroksi 2. Fahmi Satri Ajhis 3. Andita 4. Sindi Yolita 5. Miftahul Jannah 6. Ahmad Satria 7. Wike Rahayu Amelia 8. Ayu Febriana Zaputri 9. Arzika Humaida 10. Lut Fiana 11. Dita Aulia Fajar 12. Rahmi Suzana 13. Muhammad Farhan 14. Meko Pandoni 15. Lidia Onata	Pebri Prandika Putra, M.Hum	Andrian Saputra	Wardah/ LPS Radio L-Bass

	16. Agil Setiady Utama 17. Wawan Yuhandri 18. Thomas Alpa Edison 19. Heny Adhawyah 20. Beta Olinza 21. Syahrul Irawan			
--	--	--	--	--

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,


FATMAWATI SUKARNAINI